



**PUTUSAN**

**Nomor 2647 K/PDT/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TUAN ANTONIUS SUJATA, SH., bertempat tinggal di Jalan Gempol No. 9, Kelurahan Cipayung, Taman Mini - Jakarta Timur dan di RT/RW. 001/01, Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada HANUNG HUDIONO, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat idcc & Associates, beralamat di Graha Irama Lt. 11 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n

PT. MULIA DIPTA JAYA, berkedudukan di Jalan Raya Golf RT/RW. 002/02, Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, diwakili oleh MULYADI BUDIMAN, Direktur Utama PT. MULIA DIPTA JAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada DARYO MUKTIKNO, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat SAPALA, beralamat di Jalan Nurul Hidayah No. 57-A, Kelurahan Kelapadua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

- 1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR INTELPAK POLRI, berkedudukan di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 2 BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI JAWA BARAT Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,

Hal. 1 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman,  
Cibinong, Kabupaten Bogor;

3 BUPATI KABUPATEN BOGOR,  
berkedudukan di Jalan Tegar Beriman,  
Cibinong, Kabupaten Bogor;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Para Turut Tergugat/  
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada pokoknya atas dalil-dalil:

I Bahwa Penggugat adalah pemilik/pihak yang berhak atas tanah-tanah sesuai dengan:

- a Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Nagrak,  
Gambar Situasi Nomor 3710/1981 Kav. E-245,  
luas 10.000 M<sup>2</sup> atas nama R.M. Sudiono  
Padmohadiprojo;
- b Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Nagrak,  
Gambar Situasi Nomor 3711/1981 Kav. E-255,  
luas 11.800 M<sup>2</sup> atas nama Sadatun;
- c Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Nagrak,  
Gambar Situasi Nomor 3712/1981 Kav. E-256,  
luas 16.000 M<sup>2</sup> atas nama R.B. Suryohardjo;

Semuanya diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Jawa Barat tanggal 21-5-1981 No. SK.1257/DA.PHT/HM/1981, terletak dan dikenal umum di Desa Gunung Geulis (d/h. Desa Nagrak), Kecamatan Sokaraja (d/h. Kecamatan Kedung Halang), Kabupaten Bogor, (Bukti P-1, P-2 dan P-3), tanah-tanah mana dimiliki (diperoleh kepemilikannya) oleh Penggugat berdasarkan pembelian sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak masing-masing:

- a SPPH No. 96/PH/12/V/87 tanggal 24 Januari 1987  
dari Dr. Sadatorn atas tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor 366 dengan luas 11.800 M<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b SPPH No. 100/PH/12/V/87 tanggal 24 Januari 1987 dari Ny. Koesdini atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 365 dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>;
- c SPPH No. 104/PH/12/V/87 tanggal 24 Januari 1987 dari R.B. Suryohardjo atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 367 dengan luas 16.000 M<sup>2</sup>;

(Bukti P-4, P-5 dan P-6);

2 Bahwa akan tetapi, Tergugat I, atas dasar/rujukan:

- a Surat Antonius Sujata, SH. (Tergugat II) kepada Kapolres Bogor tanggal 5 Agustus 1993 dengan tembusan antara lain kepada Direktur Intelpam Polri;
- b Surat Kapolri Cq. Direktur Intelpam Polri (Tergugat I) No. B/PMB-2/41/VIII/1993/DIT.IPP tanggal 21 Agustus 1993 kepada Kepala BPN Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I);
- c Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) kepada Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat No. 600-2442 tanggal 9 September 1993 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Tergugat I (Kapolri Cq. Direktur Intelpam, Polri);
- d Surat Antonius Sujata, SH. (Tergugat II) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) tanggal 27 September 1993 yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Tergugat I (Kapolri Cq. Direktur Intelpam Polri);
- e Hasil pengumpulan dan penelitian dokumen/bahan keterangan di lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Intelpam Polri berkaitan dengan masalah tanah yang kepastian hukumnya dimintakan konfirmasinya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
- f Hasil dua kali pertemuan Kasubdit Pammasbang/ Direktorat Intelpam Polri dengan Kepala Kantor

Hal. 3 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



Pertanahan Kabupaten Bogor terakhir tanggal 26 Oktober 1993;

Telah menerbitkan surat tertanggal 6 November 1993 No. Pol.: II/PMB-2/595/XI/1993/DIT.IPP (Bukti P-7) yang memerintahkan/meminta kepada Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak dengan penunjukkan lokasi (plot) tidak di atas tanah sebagaimana diterangkan di dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak tersebut yaitu tanah: "Asal persil konversi dari tanah milik adat Letter C No. 2249 Persil No. 181 D-IV", akan tetapi di lokasi lain, dengan permintaan kepada Turut Tergugat I "untuk dimaklumi dan harap kabar tentang pelaksanaan dan hasil pengukuran ulang" tersebut;

2 Bahwa atas dasar surat Tergugat I (vide Bukti P-7) tersebut dan dengan penunjuk batas dari pihak Tergugat II, Turut Tergugat I telah melakukan pengukuran tanah dan menerbitkan Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993, sebagaimana dilaporkan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat I dengan suratnya tertanggal 25-2-1994 Nomor 600-899 perihal "Hasil pengukuran ulang atas Tanah Antonius Sujata, SH. di Desa Gununggeulis Kecamatan Kedunghalang dan Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor (Bukti P-8), dimana menurut Turut Tergugat I, Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 tersebut dengan perincian luas sebagai berikut:

- Yang berasal dari kekitir/girik seluas:  
17.500 M<sup>2</sup>;
- Yang berasal dari M 588 sisa seluas:  
16.150 M<sup>2</sup>;  
33.650 M<sup>2</sup>;

Tanah tersebut yang masuk Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung yang merupakan ex. Tanah Hak Pakai No. 6/Cipayung Sebagian 1.040 M<sup>2</sup>;

Bahwa ternyata Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 tersebut sebagian di plot di atas sebagian tanah hak/milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3710/1981 Kav. E-245 luas 10.000 M<sup>2</sup> atas nama R.M. Sudiono Padmohadioprojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3711/1981, Kav. E-255 luas 11.800 M<sup>2</sup> atas nama Sadatun, Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3712/1981, Kav. E-256 luas 16.000 M<sup>2</sup> atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.B. Suryohardjo (vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) tersebut, sebagian lagi di plot di atas Jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Jalan Raya Gadog dengan Desa Nagrak yang dilindungi undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;

- 2 Bahwa oleh karena Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 yang dibuat/diterbitkan oleh Turut Tergugat I atas perintah dan penunjukan oleh Tergugat I dan sebagai penunjuk batas dari pihak Tergugat II tersebut tidak benar karena tidak di plot di atas Tanah Milik Adat "Asal persil konversi dari tanah milik adat Letter C No. 2249 Persil No. 181 D-IV" sesuai dengan keterangan dalam sertifikat tersebut (Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak) akan tetapi sebagian di plot di atas ex. Tanah Negara yang telah dikonversi menjadi Tanah Hak Milik vide Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Nagrak dengan Gambar Situasi Nomor 3712/1981 tanggal 25-5-1981, Nomor 366/Nagrak dengan Gambar Situasi Nomor 3711/1981 tanggal 25-5-1981 dan Nomor 367/Nagrak dengan Gambar Situasi Nomor 3710 tanggal 25-5-1981 yang luas seluruhnya seluas 37.800 M<sup>2</sup> tersebut, adalah keliru, karenanya cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut kebatalan ataupun pembatalan Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 sepanjang yang di plot di atas tanah milik Penggugat tersebut;
- 3 Bahwa walaupun dari Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 tersebut yang di plot di atas tanah milik Penggugat hanya sebagian, akan tetapi Tergugat II telah menguasai seluruh tanah milik Penggugat vide Bukti P-1, P-2, P-3 tersebut yang luas seluruhnya seluas 37.800 M<sup>2</sup> karenanya Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut dari segala bangunan-bangunan, barang-barang dan orang-orang, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan surat tertanggal 6 November 1993 No. Pol.: II/PMB-2/595/XI/1993/DIT.IPP vide Bukti P-7 dengan

Hal. 5 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud sebagaimana tersebut di atas (pengukuran ulang yang tidak di plot di atas Tanah Milik Adat “Asal persil konversi dari tanah milik adat Letter C No. 2249 Persil No. 181 D-IV”), padahal Tergugat I mengetahui persis bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I) kepada Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat No. 600-2442 tanggal 9 September 1993 (vide Bukti P-7) yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Tergugat I (Kapolri Cq. Direktur Intelpam Polri), bahwa Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak adalah “cacad hukum”, dan perbuatan Tergugat II yang telah menunjukkan batas tanah sebagaimana tertera di dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yaitu tanah “Milik Adat Letter C No. 2249 Persil No. 181 D-IV”, akan tetapi di plot di atas tanah Milik Penggugat (setidak-tidaknya tidak di atas tanah milik adat tersebut) yang merupakan tanah hak milik berasal dari tanah Negara, padahal Tergugat II juga tahu persis bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 558 haruslah di plot di atas tanah “Asal persil konversi dari tanah milik adat Letter C No. 2249 Persil No. 181, D-IV” dan di dalam Buku Induk Tanah Letter C Desa Nagrak tidak terdaftar adanya Tanah Milik Adat C No. 2249 Persil No. 181 D-IV dan Nomor terakhir hanya sampai Nomor C. 1856, tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mana adalah merupakan suatu, atau dapat dikwalifisir, sebagai suatu “perbuatan melawan hukum”;

- 5 Bahwa karena tindakan dan perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, disamping Penggugat berhak menuntut pembatalan atau kebatalan produk-produk hukum yang dihasilkan atas dasar suatu perbuatan melawan hukum tersebut dan menuntut pengosongan dari bangunan-bangunan, orang-orang dan barang-barang lain di atas tanah tersebut, Penggugat juga berhak menuntut ganti-rugi atas kerugian yang diakibatkan dari tindakan dan perbuatan melawan hukum tersebut;

Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- Kerugian materiil akibat dikuasainya tanah Penggugat oleh Tergugat II atas dasar Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terbit atas upaya Tergugat I tersebut, sehingga Penggugat terhalang melakukan pembangunan-pembangunan yang penggunaannya dapat menghasilkan keuntungan setidak-tidaknya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setahun, terhitung sejak tahun 1993 sampai sekarang (sampai gugatan diajukan ke Pengadilan)  $\pm$  17 (tujuh belas tahun), sama dengan Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);

- Kerugian immateriil walaupun sulit untuk dinilai dengan rupiah secara tepat, akan tetapi mengingat kedudukan dan keadaan Penggugat, maka tidak kurang sari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II setelah putusan Pengadilan diucapkan dengan penghukuman untuk membayar bunga keterlambatan 1% sebulan terhitung sejak putusan diucapkan, dengan ketentuan untuk Tergugat II dapat, dituntut pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang berupa pengosongan dari bangunan-bangunan, orang-orang dan barang-barang lain di atas tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari;

- 2 Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan mengenai ganti rugi maka karena ada kekhawatiran Tergugat. II akan mengasingkan barang-barang miliknya untuk menghindari tuntutan Penggugat, maka cukup alasan kiranya menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap harta benda milik Tergugat II berupa, "1 (satu) Unit bangunan rumah tinggal dengan segala turutannya berikut dengan pekarangan dimana rumah tersebut didirikan, setempat dikenal umum dengan Jalan Gempol No. 9 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Taman Mini, Jakarta Timur diletakkan penyitaan-jaminan;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat diajukan atas dasar bukti-bukti surat yang mempunyai nilai otentik karenanya perkara ini dapat diberikan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

II Bahwa atas dasar tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas, atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 558/Desa Nagrak telah diterbitkan Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 (yang bersifat batal demi hukum tersebut);

2 Bahwa dengan alasan:

- Muncul jalan baru yang melintasi dan berada di atas tanah milik Tergugat II dan dikenal sebagai Jalan Raya Golf Gunung Geulis yang secara khusus dibuat sebagai jalan yang menuju Gunung Geulis Country Club;
- Jalan tersebut dibangun oleh Penggugat secara tanpa hak dan lagi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat II;

Karenanya menimbulkan kerugian tanah yang diserobot tersebut seluas 217,70 M x 15,90 M x per meter Rp1.000.000,00 = Rp3.461.430.000,00, maka dengan Surat Gugatan tertanggal 14 Juni 1999 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juni 2000 di bawah Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. Tergugat II telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat;

- 3 Bahwa walaupun alasan-alasan Tergugat II sebagaimana dikemukakan di atas yaitu Penggugat menguasai tanah milik Tergugat II dengan cara “melawan hukum” adalah “tidak benar” karena disamping tanah yang dimaksud oleh Tergugat II adalah “Jalan Kabupaten” sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, akan tetapi Tergugat II telah berhasil dengan upayanya tersebut, terbukti dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. yang amarnya antara, lain berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat (Tergugat II dalam perkara ini);
  - Menyatakan sebagai hukum Para Tergugat (Penggugat dan PT. Mulia Colliman Internasional) telah melakukan perbuatan melawan hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat (Penggugat dan PT. Mulia Colliman Internasional) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.730.715.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap karena baik permohonan kasasi maupun permohonan peninjauan kembalinya ditolak oleh Mahkamah Agung masing-masing dengan putusan tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 dan putusan tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004;

- 4 Bahwa sebagaimana dengan tegas dikemukakan oleh Tergugat II dalam gugatan yang terdaftar di bawah Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tersebut, obyek sengketa dalam perkara, tersebut adalah “Jalan” karenanya berlaku ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 5 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Tergugat II yang terdaftar di bawah Nomor 60/PdtG/2000/PN.Cbn. tersebut diajukan dengan alasan-alasan yang tidak benar (bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan), maka putusan *a quo* yang dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, karenanya walaupun putusan *a quo* tidak dapat, dibatalkan dalam perkara ini, akan tetapi demi hukum putusan tersebut adalah merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
- 6 Bahwa mengenai “terjadi/timbulnya/terjadinya jalan” adalah tidak sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat II dalam surat gugatan yang terdaftar di bawah Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tersebut yaitu:
  - Muncul jalan baru yang melintasi dan berada di atas tanah milik Tergugat II dan dikenal sebagai Jalan Raya Golf Gunung Geulis yang secara khusus dibuat sebagai jalan yang menuju Gunung Geulis, Country Club;
  - Jalan tersebut dibangun oleh Penggugat secara tanpa hak dan lagi tanpa sepengetahuan, dan seijin Tergugat II;

Hal. 9 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan tersebut menimbulkan kerugian tanah yang diserobot tersebut seluas 217,70 M x 15,90 M x per meter Rp1.000.000,00 = Rp3.461.430.000,00;

Akan tetapi adalah sebagai berikut:

- a Turut Tergugat II (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor) mengirim surat kepada Penggugat dengan surat tanggal 20 April 1988 Nomor 4.11.2/14/Assda II perihal “Pengaspalan Jalan di Pasir Angin”, (Bukti P-9), yang maksudnya:
  - Bahwa diterangkan bahwa jalan tersebut (Jalan Pasir Angin) adalah jalan yang telah dibangun pada tahun 1984 hasil swadaya murni masyarakat dengan kondisi kelas V sepanjang 2.300 Meter;
  - Bahwa di dalam surat tersebut Turut Tergugat II menyatakan kepada Penggugat agar Penggugat dapat memperhatikan usulan dari masyarakat dengan pertimbangan antara lain “Jalan Pasir Angin” yang telah dibangun pada tahun 1984 sebagai hasil swadaya murni masyarakat dengan kondisi kelas V sepanjang 2.300 M tersebut, perlu ditingkatkan kualitasnya dan untuk itu meminta partisipasi kepada Penggugat dengan alasan bahwa peningkatan kualitas jalan tersebut disamping bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat bagi Penggugat;
- b Surat Turut Tergugat II Cq. Sekwilda Bogor tertanggal 13 Juli 1988 Nomor 622/134-Pemb. Perihal “Pelaksanaan peningkatan/pelebaran Jalan Gadog - Pasir Angin di Desa, Cipayung” yang ditujukan kepada Camat Cisarua dan tembusannya disampaikan kepada Penggugat, meminta agar Camat Cisarua segera melaksanakan, peningkatan/ pelebaran Jalan Gadog Pasir Angin tersebut (Bukti P-10.);
- c Surat Bapeda Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tertanggal 23 April 1984 Nomor 414/43-BAPP. Kepada Turut Tergugat II yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat antara lain menerangkan bahwa “jalan penghubung ke lokasi yang ada ialah jalan Desa Gadog - Pasir Angin - Gunung Geulis, jalan bekas, perkebunan yang telah direhabilitasi melalui program Inpres Bantuan Daerah Tingkat II (Perkapita) tahun 1982/1983 (Bukti P-II);
- d Kenyataan di lapangan bahwa jalan tersebut dilalui oleh umum dan kendaraan umum (Angkot) dari Gadok ke Desa Nagrak dan/atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya dengan lebar jalan rata-rata 10,6 M dengan jalan yang di aspal rata-rata 6,5 Meter;

Karenanya dapat dipastikan bahwa jalan tersebut adalah “Jalan Kabupaten” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, karenanya disamping munculnya jalan bukan karena penyerobotan tanah oleh Penggugat tidak benar, juga Tergugat II tidak mempunyai hak apapun atas, “Jalan Kabupaten” tersebut;

- 7 Bahwa dengan demikian walaupun vonis tersebut, ic. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi karena putusan tersebut ternyata bertentangan dengan hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, bahkan karenanya bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka putusan tersebut terutama yang “Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat” haruslah dianulir dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini dinyatakan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*);
- 8 Bahwa dikhawatirkan Tergugat II akan mengasingkan atau memindah tangankan barang-barang sengketa karenanya atas barang-barang milik Penggugat yang di plot dan yang dikuasai oleh Tergugat II berupa: “Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 371.0/1981 Kav. E-245, luas 10.000 M<sup>2</sup> atas, nama R.M. Sudiono Padmohadioprojo, Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3711/1981, Kav. E-255, luas 11.800 M<sup>2</sup> atas nama Sadatun, Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3712/1981, Kav. E-256, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama R.B. Suryohardjo, diletakkan penyitaan-jaminan;

Hal. 11 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



- 9 Bahwa dikhawatirkan pula Para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Penggugat (termasuk usaha untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004) sehingga baik Penggugat maupun masyarakat dapat dirugikan, karenanya dimohon agar secara provisional Pengadilan memutuskan, memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun yang dapat merugikan Penggugat, dengan ancaman untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 sehari atas pelanggaran terhadap putusan tersebut;
- 10 Bahwa putusan dalam perkara ini diajukan dengan alat-alat bukti yang mempunyai nilai otentik karena atas perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun adat banding, kasasi ataupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- I Bahwa alasan Penggugat mengikutsertakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah untuk kepentingan-kepentingan Penggugat dan agar para Turut Tergugat tersebut mengindahkan isi putusan Pengadilan;
- 2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup alasan menurut hukum dan atau apabila belum cukup maka Pengadilan akan mencukupkan mengenai hukumnya, karenanya gugatan Penggugat cukup alasan kiranya untuk dikabulkan;

Maka: Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yang terhormat berkenan memutuskan:

Dalam Provisi:

- 1 Memerintahkan/menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun termasuk tindakan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2C)00/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 (*status quo*);

- 2 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari atas pelanggaran terhadap putusan tersebut;

## Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga, penyitaan-jaminan yang telah dilaksanakan tersebut;
- 3 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah dengan: Sertifikat Hak Milik Nomor 365/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3710/1981 Kav. E-245, luas 10.000 M<sup>2</sup> atas nama R.M. Sudiono Padmohadiprojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3711/1981, Kav. E-255, luas 11.800 M<sup>2</sup> atas nama Sadatun, Sertifikat Hak Milik Nomor 367/Desa Nagrak, Gambar Situasi Nomor 3712/1981, Kav. E-256, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama R.B. Suryohardjo, SPPH No. 96/PH/12/V/87 tanggal 24 Januari 1987, SPPH No. 100/PH/12/V/87 tanggal 24 Januari 1987 dari Ny. Koesdini dan SPPH No. 104/PH/12/V/87 tanggal 24 Januari 1987 dari R.B. Suryohardjo tersebut;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan batal Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut “cacad” dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan jalan dari Gadog - Pasir Angin - Gunung Geulis - Nagrak sepanjang  $\pm$  2.300 Meter adalah Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Hal. 13 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012





- 8 Menyatakan batal dan tidak berlaku amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt. G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 yang berbunyi: “Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat” dengan segala akibat hukumnya;
- 9 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*);
- 10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
  - a Kerugian materiil sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
  - b Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan Pengadilan diucapkan;Yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan Pengadilan diucapkan;
- 11 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian akibat keterlambatan pembayaran tersebut, sebesar 1% sebulan terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan hingga lunas dibayar;
- 12 Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah hak/milik Penggugat tersebut dari segala bangunan-bangunan, orang-orang dan barang-barang lain dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban, segera setelah putusan Pengadilan diucapkan;
- 13 Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari terhitung sejak





putusan Pengadilan diucapkan sampai tanah diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bebas dari segala beban;

- 14 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi dan mengindahkan isi putusan tersebut;
- 15 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;
- 16 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Tergugat I:**

AKompetensi (Kewenangan) Absolut:

Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn.) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara”;

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2010 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. dalah jelas sekali mengenai produk-produk diantaranya Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak dan Gambar Situasi tanggal 22 Desember 1993 Nomor 10061/1993 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang tidak lain merupakan Pejabat Tata Usaha Negara; Segala tindakan hukum tentang penerbitan, pencabutan dan pembatalan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai badan hukum perdata dalam petitumnya adalah

Hal. 15 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara yang penyelesaiannya haruslah melalui persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986);

2 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka II romawi yang mempermasalahkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 No. 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 No. 102 PK/Pdt/2004, yang kemudian meminta Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar:

- Menyatakan batal dan tidak berlaku amar Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. yang berbunyi: “Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat” dengan segala akibat hukumnya. (Petitum butir 8);
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 No. 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 No. 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*). (Petitum butir 9) adalah salah kaprah, mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena Pengadilan Negeri Cibinong jangankan untuk membatalkan putusan yang lebih tinggi kedudukannya, putusan yang dibuat sendiri oleh Pengadilan Negeri Cibinong juga tidak dapat dibatalkannya;

Jadi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2001 No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 No. 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juli 2007 No. 102 PK/Pdt/2004 tidak dapat baik diperiksa kembali, dinyatakan tidak sah, dinyatakan tidak mengikat ataupun dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam sistem peradilan Indonesia upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara adalah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), dan apapun hasil putusannya para pihak khususnya pihak yang kalah harus dapat menerimanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* (No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn.) yang diajukan Penggugat atau setidaknya mengeluarkan pihak Tergugat I dari perkara ini;

AGugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

1 Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang/ Badan Hukum yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengharuskan adanya empat unsur yang harus dipenuhi yaitu harus adanya perbuatan, melanggar, kesalahan dan kerugian. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara

Hal. 17 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



rinci dalam gugatannya tentang perbuatan Tergugat I yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan keempat unsur tersebut. Terlalu naif jika dianggap Surat Tergugat I No. Pol.: 11/ PMB-2/595/XI/1993/ Dit. IPP tanggal 6 November 1993 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dianggap suatu perbuatan melawan hukum, karena surat tersebut merupakan bentuk pelayanan Tergugat I kepada masyarakat dan memang merupakan bagian tugas dari Tergugat I;

- 2 Bahwa rincian ganti kerugian sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka I romawi butir 7 tidak realistis dan mengada-ada, karena tidak sepatutnya Tergugat I dibebankan membayar ganti rugi bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang memang bersengketa dengan Penggugat, sedangkan Tergugat I hanya berkaitan dengan surat permohonan pengukuran ulang kepada Turut Tergugat I yang memang merupakan bagian tugas dari Tergugat I, dan surat permohonan tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak dikabulkan oleh Turut Tergugat I. Seharusnya Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak yang dibebankan membayar ganti kerugian tersebut, karena telah melakukan pengukuran ulang dan menerbitkan Gambar Situasi tanggal 22 Desember 1993 Nomor 10061/1993. Begitu juga dengan tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak jelas dan mengada-ada, karena Penggugat tidak.

Hal. 19 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan kedudukan seperti apa yang dimaksudkannya;

- 3 Bahwa penempatan Dir Intelpam Polri sebagai Tergugat I tidak proporsional, karena tidak didasarkan pada fakta dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap tanah obyek sengketa. Dilihat dari fakta yang ada bahwa lawan utama Penggugat adalah Tergugat II yang memang sangat berkepentingan terhadap tanah obyek sengketa, sehingga seharusnya Tergugat II ditempatkan sebagai Tergugat I. Begitu juga terhadap Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor karena telah mengeluarkan produk yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang secara langsung ataupun tidak langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdampak  
hukum, seharusnya  
ditempatkan sebagai  
salah satu Tergugat  
bukan Turut Tergugat;  
4 Bahwa gugatan  
Penggugat  
membingungkan,  
karena di dalam  
positanya ada 2 (dua)  
obyek yang  
diperkarakan oleh  
Penggugat yang  
pertama tentang  
perbuatan melawan  
hukum dan yang kedua  
tentang putusan perkara  
No. 60/Pdt.G/2000/  
PN.Cbn. antara  
Penggugat dengan  
Tergugat II, sedangkan  
Tergugat I tidak ada  
sangkut pautnya dengan  
perkara No. 60/  
Pdt.G/2000/PN.Cbn.  
yang telah diputus  
sebelumnya dan juga  
telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap.  
Gugatan Penggugat ini  
tidak lazim dan tidak  
berdasar hukum,  
sehingga dapat  
dikategorikan kabur  
(tidak jelas);

Hal. 21 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dikategorikan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*); Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo. 136 HIR, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas terdapat hal-hal yang berhubungan dengan masalah tidak berwenangnya Pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara ini (Kompetensi Absolut), maka mohon berkenan Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan terlebih dahulu dalam suatu putusan seta atas eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian, dengan tidak bermaksud untuk menghalangi/memperlambat proses persidangan perkara ini, maka Tergugat I sekaligus akan menjawab gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya;

## Tergugat II:

1 Pengadilan Negeri  
Cibinong tidak  
berwenang mengadili  
gugatan *a quo* (*exceptie  
van onbevoegdheid*);

- Bahwa dalam permohonannya (petitum) Penggugat memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* menyatakan:  
"6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut cacat" dan tidak mempunyai kekuatan hukum";
- Bahwa meskipun dalam petitumnya Penggugat memohonkan agar SHM No. 558 dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum" (bukannya membatalkan) namun pada prinsipnya adalah sama artinya dengan memohonkan "pembatalan" atas suatu Penetapan tertulis (SHM No. 558/Desa Nagrak) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dhi.: Turut Tergugat I) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide: Pasal 1 (2) dan (3) Undang-Undang No. 5/1986 jo. No. 9/2004);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM No. 558/Desa Nagrak yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I selaku lembaga yang berwenang adalah merupakan suatu produk TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5/1986 jo. No. 9/2004, sehingga untuk dapat dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum” haruslah dibuktikan dan dilakukan proses pemeriksaannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu, kecuali telah terdapat suatu keputusan secara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap/BHT (*in kracht van gewijsde*) yang telah membuktikan bahwa terdapat suatu tindak pidana dalam proses penerbitan SHM No. 558/Desa Nagrak;
- Bahwa modus permainan kalimat dengan cara menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (bukannya membatalkan) atas suatu produk TUN dimaksud telah seringkali dilakukan dalam prakteknya (celah hukum) guna memaksakan agar suatu produk TUN dapat dilakukan “pemeriksaan” secara perdata, dimana apabila hal tersebut dibiarkan maka tentu akan mengganggu proses penegakkan hukum (*law enforcement*) dinegara ini oleh karena tidak adanya suatu kepastian atas ketentuan hukum yang sebenarnya telah ada;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut tidaklah pantas untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri Cibinong mengingat materi gugatan *a quo* adalah merupakan Yurisdiksi dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah wajar dan patut secara hukum agar kiranya gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2      Gugatan      Penggugat  
adalah rancu, tidak jelas  
dan atau kabur (*obscuur  
libel*);

Bahwa pengertian gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah apabila:

- Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, karena petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21/11/1970);
- Petitum tuntutan ganti rugi, tetapi tidak dirinci dalam gugatan. (Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 1186 K/Sip/1973, tanggal 04/05/1975);
- Petitum yang bersifat negatif;

Hal. 23 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 380 K/Sip/1973, tanggal 11/11/1975);

- Petitum tidak sejalan dengan dalil (posita) gugatan;

(Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13/05/1975);

- Bahwa dasar gugatan Penggugat sesungguhnya adalah tidak jelas, apakah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan atas sengketa kepemilikan tanah, namun hal tersebut juga tidak dicantumkan pada perihal surat gugatan Penggugat, namun setelah dicoba dengan susah payah membaca, mengerti dan memahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun demikian, ternyata pada petitum No. 5, 6, 8 dan 9 pada halaman 9, surat gugatan Penggugat, tercantum bahwa: (kutipan);

5. Menyatakan batal Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut “cacad” dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan batal dan tidak berlaku amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 yang berbunyi: “menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat” dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*);

Sehingga jelas bahwa tujuan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* adalah, “mengenai sengketa kepemilikan tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak jo. Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993”;

Sehingga sesungguhnya sangatlah jelas bahwa gugatan perkara perdata *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan semata-hiata untuk menuntut gahti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian atas suatu perbuatan melawan hukum yang dikatakan *-quod non-* telah dilakukan oleh Tergugat II, sehingga surat gugatan Penggugat yang demikian adalah rancu, tidak jelas, dan atau kabur (*obscur libel*) karena secara nyata dan jelas serta tidak dapat disangkal lagi telah terjadi:

Petitum tidak sejalan dengan dalil (posita) gugatan;

(Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13/05/1975);

- Dapat kami informasikan bahwa turunan dari Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tertanggal 22 Januari 2001 adalah:
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 20 November 2001;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2413 K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 (bukannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006);
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Jul 2007;

Sehingga jelas gugatan Penggugat adalah membingungkan, tidak jelas dan amat kabur karena baik di dalam posita maupun bagian Petitum pada Angka 9 gugatannya telah memohonkan dan menyatakan agar:

“9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2002/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 No. 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executables*)”;

- Bahwa selain daripada itu, ternyata Penggugat memang menuntut adanya ganti kerugian di dalam petitumnya namun tidak dirinci, mengheai hal-hal kerugian materiil dalam dalil-dalil gugatannya. Penggugat hanya mencantumkan secara umum terjadinya kerugian pertahun dikalikan dengan sekian tahun, sehingga dengan demikian surat gugatan Penggugat adalah rancu, tidak jelas, dan atau kabur (*obscur libel*) karena secara nyata dan jelas serta tidak dapat disangkal lagi bahwa telah terjadi:

Petitum tuntutan ganti rugi, tetapi tidak dirinci dalam gugatan;

(Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 1186 K/Sip/1973, tanggal 04/05/1975);

Hal. 25 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah:

- Tidak sesuai antara posita dengan petitumnya;
- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;

Sehingga gugatan Penggugat adalah rancu, tidak jelas serta kabur (*obscur libel*) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah layak serta patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3                      Gugatan                      Penggugat  
adalah melawan hukum:

Bahwa Penggugat dalam petitumnya ke 8 dan 9 halaman 9, surat gugatan Penggugat telah memohon pada Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yth. Majelis Hakim perkara perdata *a quo* sebagai berikut:

8. Menyatakan batal dan tidak berlaku amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 yang berbunyi: “menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat dengan segala akibat hukumnya”;
9. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakannya (*non executabile*);

Bahwa dengan demikian, petitum ke 8 dan 9 tersebut dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah petitum yang memohon mengenai:

“Pembatalan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)” dan;

“Menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*)”;

Yakni:

Atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007 adalah jelas:

Melawan hukum:





Bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah merupakan “hukum” dan wajib ditaati dan dilaksanakan, sehingga:

Tidak dapat dibenarkan bagi siapapun dan dengan alasan apapun untuk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri manapun dengan tujuan untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*);

Bahwa selain daripada itu, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juga telah melanggar azas kepastian hukum yang menjadi hak asasi manusia dari setiap Warga Negara RI, dalam hal ini adalah merupakan hak asasi manusia dari Tergugat II selaku Warga Negara RI, sebagaimana yang telah dijamin dan diatur dalam Pasal 28 huruf d UUD RI Tahun 1945 yakni:

“Setiap Warga Negara RI berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan memperoleh kepastian hukum”;

Pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara perdata *a quo* adalah cacat kualitas, tidak berdasarkan hukum bahkan melawan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, atau dinyatakan dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4                   Gugatan       Penggugat  
                          adalah *nebis in idem*;

Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat dalam gugatan perkara perdata *a quo* adalah *nebis in idem*, karena sesungguhnya yang dipermasalahkan adalah:

“mengenai sengketa kepemilikan tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak jo. Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993”;

Hal tersebut diperkuat dengan petitum ke-8 dari ke-9 yang pada pokoknya adalah mengenai:

“Pembatalan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)”;

dan:

“Menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*)”;

Bahwa sehingga dengan sangat mudah dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi materi gugatan perkara perdata *a quo* sesungguhnya adalah sama dengan materi

Hal. 27 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



perkara gugatan perdata yang telah diputus hingga telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yakni, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/PT Bdg. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan MA RI No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan PK No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;

Bahwa pemahaman umum bahwa syarat formil suatu gugatan perkara adalah *nebis in idem* adalah:

- a Para pihak adalah sama (baik Penggugat maupun Tergugat);
- b Materi gugatan adalah sama;

Bahwa namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa materi gugatan perkara perdata *a quo* adalah sama dengan materi perkara perdata Reg. No. 60/PdtOr/2000/PN.Cbn. yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga walaupun, dengan status Penggugat yang pada waktu itu adalah sebagai pihak Tergugat, dan sebaliknya, Tergugat II selaku Penggugat serta para pihak lainnya masing-masing menyangang posisi status yang berbeda;

Apakah dapat dibuat akal-akalan seperti itu ?;

Mau sampai kaMpahkah sengketa kepemffikari tehah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak jo. Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/2993 harus terus-menerus diajukan gugat-menggugat ke Pengadilan sehingga telah terjadi tidak adanya kepastian hukum ?;

Bahwa perbuatan Penggugat jelas-jelas telah melanggar azas “kepastian hukum” yang menjadi hak asasi Tergugat II, hak asasi manusia yang telah telah dijamin oleh hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 huruf d UUD RI Tahun 1945;

Sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

5                      Gugatan                      Penggugat  
adalah *error in persona*;

Bahwa Tergugat II saat ini digugat oleh Penggugat berdasarkan perbuatan Tergugat II yang pemah menggugat Penggugat dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/PdtG/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/ PT.Bdg. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan MA RI No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan PK No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;



Bahwa adalah setiap hak warga negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan namun hak tersebut haruslah didasari dengan itikad baik dalam menuntut haknya sebagai pencari keadilan, dan bukan sebagai pencari ketidakadilan;

Bahwa upaya hukum dari Tergugat II tersebut yang pada waktu itu sebagai Penggugat, ternyata telah dikabulkan oleh Pengadilan i.c. Mahkamah Agung RI hingga di tingkat Peninjauan Kembali sehingga berarti hak Tergugat II tersebut telah diajukan dari memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga perbuatan Tergugat II tersebut terbukti berdasarkan hukum adalah sama sekali bukanlah perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat; namun merupakan suatu hak asasi dari setiap Warga Negara RI yang telah digunakan dalam rangka menuntut haknya dan yang telah memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dengan demikian, secara nyata dan jelas serta tidak dapat disangkal lagi bahwa Tergugat II tidaklah dalam kapasitas sebagai pihak yang dapat digugat (pihak Tergugat) oleh Penggugat, namun Tergugat II adalah pihak yang memiliki kapasitas sebagai "Pemohon Eksekusi" sehingga dengan menempatkan Tergugat II selaku "Tergugat II" adalah merupakan *error in persona*, salah sasaran, karena dalam hal ini Tergugat II tidaklah tidak memiliki kualitas untuk dapat digugat sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat;

Bahwa dengan demikian, adalah layak dan patut apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena telah keliru menempatkan Tergugat II sebagai pihak Tergugat (*error in persona*), karena secara nyata dan jelas serta berdasarkan hukum, Tergugat II tidaklah memiliki kualitas sebagai pihak yang dapat digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata dengan materi sengketa tanah yang mana telah diputus hingga memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*);

6      Gugatan      Penggugat  
adalah kurang pihak;

Bahwa perbuatan Tergugat II telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan serta telah dinyatakan sah dan berdasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga apabila perbuatan Tergugat II tersebut dipandang oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum sudah seharusnya "gugatan" yang demikian adalah "kurang pihak" oleh karena pihak Pengadilan (Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung) yang notabene adalah pihak yang telah

Hal. 29 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



mengeluarkan putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atas perbuatan Tergugat II dan terlibat langsung, berdasarkan teori hukum haruslah dijadikan pihak dalam perkara gugatan *a quo*;

Bahwa hal tersebut mendasarkan pada petitum ke-8 dan ke-9 sebagaimana yang tercantum dalam halaman 9 surat gugatan Penggugat, yang meminta pembatalan amar putusan serta menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*) sehingga Penggugat dalam hal ini jelas-jelas menyatakan bahwa apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI baik kasasi maupun PK adalah “melawan hukum” sehingga harus diperbaiki;

Bahwa sebagaimana Penggugat telah menarik Kepolisian Negara RI selaku Tergugat I, serta Kantor BPN wilayah Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bogor masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan II, sebagai akibat masing-masing pihak telah mengeluarkan pendapatnya dengan cara menerbitkan surat-surat maupun akta otentik berupa gambar ukur dan Sertifikat Hak Milik yang notabene adalah pengejawantahan dari suatu keputusan masing-masing kelembagaan, maka seharusnya Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* juga menempatkan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung, serta Mahkamah Agung RI sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat, karena upaya hukum hingga tingkat Peninjauan Kembali telah digunakan oleh Penggugat, sehingga tidak terdapat lagi upaya ataupun mekanisme hukum yang mengatur ataupun yang memperkenankan Penggugat untuk kembali mengajukan uneg-unegnya (baca: gugatannya) selain daripada harus menempatkan pihak Pengadilan sebagai pihak setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hukum, upaya menempatkan Pengadilan sebagai pihak tersebut adalah tidak mungkin dan tidak diperkenankan untuk dapat dilakukan oleh Penggugat sehingga dengan demikian adalah sangat tidak berlebihan, dari sarigat layak dari patut serta berdasarkan hukum yang berlaku, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**Turut Tergugat I:**

- 1 Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat



kecuali yang secara  
tegas diakui dah  
menguntungkan Turut  
Tergugat I;

2 Tentang kewenangan  
mengadili (*Absolute  
Competentie*):

Bahwa tanpa, mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, karena yang dipermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan pada bagian posita point 6 mendalilkan “Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Demikian pula mengenai tuntutan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertifikat-sertifikat *in litis* berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan menyatakan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara ada pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Sehingga, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan: “Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum”;

Bahwa sedangkan Penggugat dalam gugatannya bagian Posita dan Petitum adalah mempermasalahkan tentang prosedur sertifikat (pengukuran) yang tidak sesuai dengan lokasi dimaksud sehingga tanah milik Penggugat yang termasuk dan

Hal. 31 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012





menginginkan terhadap sertifikat-sertifikat obyek perkara untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (identik dengan batal);

Selaku demikian permasalahan *a quo* adalah murni kewenangan pengujiannya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, oleh karena gugatan *a quo* yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara *absolute*, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3 Tentang gugatan kabur  
(*obscuur libel*):

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, hal ini menyebabkan Turut Tergugat I tidak dapat menjawab gugatan Penggugat dengan tepat, karena di dalam petitum gugatan poin 6 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut sepengetahuan Turut Tergugat I dalam penerbitan sertifikat *in litis* bukanlah merupakan kewenangan dari Turut Tergugat II melainkan penerbitannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I), dan sebagaimana dalam Yurisprudensi MARI No. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan “Petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

**Turut Tergugat II:**

- 1 Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
  - a Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah tidak jelas/kabur, karena secara ketentuan tidak ada satu aturan pun yang dilanggar oleh Turut Tergugat II, dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Bupati Bogor sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan: “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Turut





Tergugat II harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*);

- b Bahwa gugatan Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan objek gugatan/pokok perkara *a quo* oleh Penggugat, gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya mencampuradukan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan lainnya yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya. Maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dalam menentukan pokok perkara, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*), sebagaimana sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa: “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- 2 Eksepsi mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan:

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 secara tegas menyebutkan bahwa “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 secara tegas menyebutkan bahwa “Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;

Bahwa Prof. Dr. Philippus M. Hajjon, SH. dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan keempat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan azas kepentingan tersebut terkenal dengan adigium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berarti bila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas “*point d'interest-point d'action* atau *No Interest No Action*”;

Hal. 33 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas jelas terbukti Penggugat tidak berkualitas, oleh karena sudah selayaknya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan sela, yaitu putusan sela Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;
- 4 Menanggihkan biaya dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 4 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas masing-masing tanah dengan: Sertifikat Hak Milik No. 365/Desa Nagrak, Gambar Situasi No. 3710/1981, Kav. E-245, luas 10.000 M<sup>2</sup>, atas nama: R.M. Sudiono Padmohadioprojo, Sertifikat Hak Milik No. 366/Desa Nagrak, Gambar Situasi No. 3711/1981, Kav. E-255, luas 11.800 M<sup>2</sup>, atas nama: Sadatun, Sertifikat Hak Milik No. 367/Desa Nagrak, Gambar Situasi No. 3712/1981, Kav. E-256, luas 16.000 M<sup>2</sup>, atas nama: R.B. Suryohardjo, dengan: SPPH No. 96/PH/12/V/87 tertanggal 24 Januari 1987 dari Dr. Sadatoen, SPPH No. 100/PH/12/V/87 tertanggal 24 Januari 1987 dari Ny. Koesdiani Sadatoen dan SPPH No. 104/PH/12/V/87 tertanggal 24 Januari 1987 dari R.B. Suryohardjo;
- 3 Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Gambar Situasi Nomor 10061/10062/1993 tertanggal 22 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;



- 5 Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp4.250.000.000,00 (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah hak/milik Penggugat tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari segala beban;
- 7 Menghukum Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, dalam hal Tergugat II terlambat melaksanakan isi putusan ini;
- 8 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk turut mematuhi isi putusan ini;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta/terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
- 10 Menghukum Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.996.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 11 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2012/PT.Bdg., tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 21 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Pdt/2012/PT.Bdg. jo. Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2012 dan 14 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dan tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2012 dan 19 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Juni 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Para Turut

Hal. 35 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Juni 2012 dan 22 Juni 2012, dan tambahan memori kasasi pada tanggal 2 Juli 2012 dan 19 Juni 2012, namun Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan:

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Yang terjadi pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Vide:

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5/2004 jo. Undang-Undang No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat telah mengeluarkan Putusan No. 66/PDT/2012/PT.Bdg. pada tanggal 22 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

A putusan Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat No. 66/PDT/2012/PT.BDG. harus dinyatakan dibatalkan atau bahkan batal demi hukum;

- 1 putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 66/PDT/2012/PT.BDG. harus dinyatakan dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding pada hal. 4 alinea ke-3, (kutipan):



“Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada Pembanding semula Tergugat II, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Februari 2012, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2011, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbanding II pada tanggal 21 Desember 2011 dengan saksama”;

- Bahwa dari pertimbangan tersebut jelas tercantum;
- Tanggal *inzage* dari Penggugat/terbanding adalah tanggal 1 Februari 2012;
- Tanggal *inzage* dari Turut Terbanding I/Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat I adalah tanggal 21 Desember 2011;
- Tanggal *inzage* Turut Terbanding III/Turut Terbanding III adalah 21 Desember 2011;

Waktu pemberitahuan *inzage* terhadap pihak-pihak tercantum dengan jelas kecuali waktu pemberitahuan *inzage* kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II);

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama jelas tidak memuat tanggal atau waktu atau kapan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) melakukan *inzage*, namun hanya menyatakan telah melakukan *inzage* sehingga hal tersebut jelas telah tidak cermat, tidak teliti yang menyebabkan cacat formil dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus-lah dinyatakan dibatalkan;

2 putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 66/PDT/2012/PT.BDG. harus dinyatakan batal demi hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama mengenai *inzage*, namun ternyata pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tersebut tidak cermat, tidak teliti, namun juga melawan hukum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 37 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012





- a Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) telah menerima Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) yang didelegasikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Maret 2012. (Lampiran-2) sehingga Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk memeriksa berkas;
- b Bahwa ternyata secara mengejutkan Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) pada tanggal 19 Maret 2012 telah menerima Surat dari Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/549/HT.04.10/II/ 2012, tertanggal 13 Februari 2012 perihal:

Penerimaan dan Registrasi berkas perkara Banding (Lampiran-3) yang berisi tentang:

“...dst... bahwa berkas perkara perdata yang dimohonkan pemeriksaan tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. dalam perkara Tn. Antonius Sujata, SH. Melawan PT. Mulia Dipta Jaya, Dkk. dengan Surat Pengantar Saudara tertanggal 2 Februari 2012 No. W.11.U20/482/ HT.04.10/II/2012 diterima di Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 7 Februari 2012 dan telah diregister tanggal 13 Februari 2012 dengan Reg. No. 66/Pdt/2012/PT.Bdg. ...dst...”;

- c Bahwa atas adanya surat dari Pengadilan Tinggi Bandung mengenai Penerimaan dan registrasi berkas perkara banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) telah menyampaikan Keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong melalui Surat No. 022/LGL-IDCC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal:

Keberatan atas Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung (Lampiran-3A);

keberatan tersebut adalah sehubungan dengan hak dari Pemohon Kasasi untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Pengadilan Cibinong sesuai dengan relas Pemberitahuan *inzage* adalah sampai dengan tanggal 27 Maret 2012 sehingga:

Mengapa ternyata berkas perkara perdata *a quo* sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat bahkan jauh sebelum Pemohon





Kasasi menerima relaas Pemberitahuan *inzage*, yakni sudah teregister di Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat pada tanggal 13 Februari 2012 ?;

- d Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/ Tergugat II) melakukan pengecekan ke Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 26 Maret 2012 dan memperoleh informasi bahwa, perkara perdata *a quo* telah diputus pada tanggal 22 Maret 2012, namun Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat II) tidak yakin atas informasi tersebut, maka pada tanggal 27 Maret 2012, tim Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat II) datang ke Pengadilan Negeri Cibinong guna memenuhi hak Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat II) untuk memeriksa berkas/*inzage* dan ternyata:

Memang benar adanya perkara perdata *a quo* sudah tidak lagi berada di Pengadilan Negeri Cibinong hal tersebut adalah sesuai dengan Berita Acara membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tertanggal 27 Maret 2012 (Lampiran-5) yang menyatakan:

“...dst..., bertindak untuk dan atas nama: Tuan Antonius Sujata, SH., semula sebagai Pemohon Banding terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 April 2011 Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.Cbn. yang dimohonkan banding pada tanggal 14 Juli 2011 oleh Kuasa Tergugat II yang bernama Hanung Hudiono, SH, untuk membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding namun berkasnya telah dikirim ke Pengadilan Tinggi bandung pada tanggal 2 Februari 2012 dan telah diregister dengan Nomor 66/Pdt/2012/PT.Bdg”;

- e Bahwa kemudian Pemohon Kasasi (d/h Pemanding/Tergugat II) melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 April 2012 telah menerima Tembusan Surat dari Pengadilan Negeri Cibinong No. W11.U20/1146/HT.04.10/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 perihal: Keberatan atas Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung (Lampiran-6), yang menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...dst... 1. Bahwa perkara Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 April 2011;

- 2 Bahwa Akta permohonan banding dibuat dan ditandatangani pada tanggal: 14 Juli 2011;
- 3 Bahwa relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal: 1 Februari 2012, Turut Terbanding I tanggal: 27 September 2011 (Delegasi ke PN Selatan), Turut Terbanding II tanggal: 22 Juli 2011 dan Turut Terbanding III tanggal: 22 Juli 2011;
- 4 Bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding tanggal: 13 Maret 2012 (Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Terbanding tanggal: 1 Februari 2012, Turut Terbanding I tanggal: 7 Februari 2012 (Delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), Turut Terbanding II tanggal: 21 Desember 2011 dan Turut Terbanding III tanggal: 21 Desember 2012;
- 5 Bahwa hingga bulan Februari 2012 Pembanding tidak menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong padahal sudah melebihi 6 (enam) bulan;
- 6 Bahwa berkas perkara banding bundel A dan B kami kirim pada tanggal 2 Februari 2012 dengan surat Nomor W11.U20/482/HT.04.10/II/2012;
- 7 Bahwa perkara perdata Nomor 102/Pdt.G/2010/ PN.CBN. telah diterima di Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 7 Februari 2012 dan telah diregister dengan Nomor 66/Pdt/2012/PT.BDG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon petunjuk kehadiran Bapak dengan adanya keberatan dari Pemohon Banding, mengenai memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang berkasnya telah kami kirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding. Dalam hal ini apakah kami diperkenankan untuk memberitahukan kepada Pembanding, agar *inzage* bisa dilakukan di Pengadilan Tinggi Bandung, mengingat Pengadilan Tinggi juga merupakan *Judex Facti*”;

Bahwa sehingga dengan demikian, secara nyata-nyata Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah mengakui bahwa:

Berkas perkara perdata *a quo* telah tidak lagi berada di Pengadilan Negeri Cibinong dan oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat agar memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk dapat melaksanakan hak nya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, yakni melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim/*inzage*;

- f Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Surat No. 026/LGL-IDCC/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal:

Mohon Perlindungan Hukum atas perkara perdata reg. No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri Cibinong (Lampiran-7) yang berisi tentang: “...dst... mohon kepada Pengadilan Tinggi Bandung untuk dapat meneliti dan memeriksa ulang prosedur pelaksanaan dan atau hukum acara ...dst...”; Namun ternyata Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat hingga saat ini tidak pernah memberikan tanggapan apapun atas surat yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi vide Kuasa Hukumnya;

- g Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) telah menerima Surat Pemberitahuan (tembusan) dari Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat, Surat No. W11.U/1153/HT.04.10/III/ 2012 tertanggal 30 Maret 2012 (Lampiran-8), surat mana yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, dengan perihal:

“Pengiriman putusan banding No. 66/PDT/2012/PT.Bdg”;

Bahwa berdasarkan surat tersebut, nyatalah bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah memutus perkara banding reg. No. 66/PDT/2012/PT.Bdg.

Hal. 41 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



jo. No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. pada tanggal 22 Maret 2012, sehingga yang berarti:

Perkara perdata *a quo* bahkan telah diputus sebelum batas akhir waktu dari hak Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) untuk memeriksa berkas perkara yakni sampai dengan tanggal 27 Maret 2012;

Bahwa dengan demikian maka secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi dalam perkara perdata *a quo*, hak hukum dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) telah dilanggar karena:

Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat II), sesungguhnya telah tidak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara perdata *a quo* sesuai dengan hak hukumnya sebagaimana yang tercantum dalam Relaas Pemberitahuan *inzage* tertanggal 13 Maret 2012 (Lampiran 2);

Bahwa dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa:

Relaas Pemberitahuan *inzage* yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong merupakan suatu dokumen rekayasa dan nyata-nyata telah diberlakukan dan atau diterapkan terhadap diri Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa dengan demikian maka:

Pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara perdata *a quo* telah memuat keterangan yang tidak benar dan atau dipalsukan dan atau dengan kondisi palsu;

Sehingga melanggar Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan melanggar asas “*equity before the law*” yang berarti telah melanggar hak asasi manusia serta hak hukum dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945;

Bahwa dengan demikian, maka secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi bahwa:

Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah melawan hukum sehingga adalah sangatlah wajar dan beralasan serta berdasarkan hukum bahwa:

Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum mengenai pokok perkara sebagaimana yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding hanyalah menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga oleh karenanya maka penguraian dari alasan kasasi terhadap alasan kasasi dalam perkara perdata *a quo* mengenai:

“Kekeliruan penerapan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya” adalah sepenuhnya terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, yakni sebagai berikut:

B Putusan Pengadilan Negeri  
Cibinong No. 102/Pdt.G/2012/  
PN.Cbn. harus dinyatakan batal  
demi hukum;

1 Putusan Pengadilan Negeri Cibinong adalah melawan hukum;

Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 April 2011 telah memutus perkara perdata Reg. No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn., yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 4 April 2011 jelas telah melawan hukum karena telah melanggar:

Azas kepastian hukum dan atau azas *nebis in idem*, sebagai berikut:

Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah diajukan dan diperiksa serta diadili berulang kali di Pengadilan Negeri Cibinong, dengan obyek dan subyek hukum yang sama (*nebis in idem*) dengan perkara-perkara perdata (termasuk perlawanan) dengan nomor putusan sebagai berikut:

- a Perkara perdata No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg jo. No. 2413.K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 jo. No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;

Dengan para pihak:

- Antonius Sujata, SH - sebagai Penggugat;  
melawan:
- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Tergugat I;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Tergugat II;

Dengan susunan Majelis Hakim di tingkat pertama sebagai berikut:

Hakim Ketua : Sarehwiyono M, SH;

Hal. 43 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota : Roki Panjaitan, SH;  
Hakim Anggota : Lidya Sasando Parapat, SH;  
(amar putusan terlampir : Lampiran-9);

b Perkara perdata No. 35/Pdt.G/2004/PN.Cbn. tanggal 2 September 2004 jo. No. 97/PDT/2005/PT.Bdg. tanggal 7 Juni 2005 jo. No. 301.K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006;

Dengan para pihak:

- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Penggugat I;
  - Mulia Colliman International - sebagai Penggugat II;
- melawan:
- Antonius Sujata, SH. - sebagai Tergugat I;
  - Lukman Sukarto - sebagai Tergugat II;
  - Jason Surjana Tanuwidjaja - sebagai Tergugat III;
  - PT. Kartika Ameresia Aquasys - sebagai Tergugat IV;
  - Ka. Badan Pertanahan Nasional Cq. -

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Barat Cq. -

Ka. Kantor Pertanahan Kab. Bogor - sebagai Tergugat V;

Dengan susunan Majelis Hakim di tingkat pertama sebagai berikut:

Hakim Ketua : Marsudin Nainggolan, SH, MH;

Hakim Anggota : Edison M, SH;

Hakim Anggota : Heri Sutanto, SH, MN;

(amar putusan terlampir : Lampiran-10);

c Perlawanan No. 29/Pdt.Plw/2004/PN.Cbn tanggal 16 Agustus 2004;

Dengan para pihak:

- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Pelawan I;
  - PT. Mulia Colliman International - sebagai Pelawan II;
- melawan:
- Pemerintah RI di Jakarta Cq. -

Menteri Keuangan RI di Jakarta Cq. -

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta Cq. -

Kanwil Badan Urusan dan Lelang Negara Jawa Barat Cq. -

Ka.Kantor Pelayanan Utang & Lelang Negara Bogor -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Terlawan I;

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Terlawan II;

jo No. 482/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 4 April 2005 jo. No. 300.K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006, dengan para pihak:

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Pemohon Kasasi;
- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Termohon Kasasi;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Termohon Kasasi;
- Ka.Kantor Pelayanan Utang & Lelang Negara Bogor - sebagai Termohon Kasasi;

Dengan susunan Majelis Hakim di tingkat pertama sebagai berikut:

Hakim Ketua : Nawawi, SH;

Hakim Anggota : Marsudin Nainggolan, SH. MH;

Hakim Anggota : Tri Yuliani, SH; MH;

(amar putusan terlampir : Lampiran-11);

d Perlawanan No. 26/Pdt.Plw/2004/PN.Cbn tanggal 8 November 2004:

Dengan para pihak:

- PT. Sarana Dua Kelinci Asih - sebagai Pelawan;
- Ka. Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Bogor - sebagai Terlawan I;
- Antonius Sujata, SH. - sebagai Terlawan II;
- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Terlawan III;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Terlawan IV;
- Colliman Limited - sebagai Terlawan V;

Jo. No. 246/Pdt/2005/PT.Bdg tanggal 27 September 2005 jo. No. 1519 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007, dengan para pihak:

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Pemohon Kasasi;
- PT. Sarana Dua Kelinci Asih - sebagai Termohon Kasasi;

Dan Para Turut Termohon Kasasi:

- Kepala Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Bogor;

Hal. 45 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



- PT. Mulia Dipta Jaya, PT. Mulia Colliman International;
- Colliman Limited;

Dengan susunan Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagai berikut:

Hakim Ketua : M.S. Adam, SH;

Hakim Anggota : Lidya S. Parapat, SH. MH;

Hakim Anggota : Edison, SH;

(amar putusan terlampir : Lampiran-12);

Perkara perdata mana yang secara nyata memiliki obyek hukum yang sama serta subyek hukum utama yang sama dan atas keseluruhan perkara perdata maupun perlawanan tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijsde*) sehingga tidak dapat dibantah lagi adalah bahwa:

Perkara perdata *a quo* telah melanggar azas kepastian hukum dan azas *nebis in idem*;

Bahwa mengingat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah merupakan “Hukum” dan wajib ditaati dan dilaksanakan, sehingga:

Tidak dapat dibenarkan bagi siapapun dan dengan alasan apapun untuk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri manapun dengan tujuan untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*);

Dan sehingga dengan demikian maka gugatan perkara perdata *a quo* telah diajukan secara melawan hukum;

Bahwa selain daripada itu, hak asasi manusia dari Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) selaku Warga Negara RI telah dilanggar, hak asasi mana sebagaimana yang telah dijamin dan diatur dalam Pasal 28 huruf D UUD RI Tahun 1945 yakni:

“Setiap Warga Negara RI berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan memperoleh kepastian hukum”;

Bahwa dengan demikian maka adalah sangat patut dan wajar apabila putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara perdata *a quo* haruslah dinyatakan batal demi hukum karena telah diputus secara “melawan hukum”;

- 2 Bahwa diktum sebagaimana yang tercantum dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah cacat formil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 102/Pdt/G/2010/Pn.Cbn. tanggal 4 April 2011 yakni pada diktum ke-4, sebagai berikut (kutipan):

1 Menyatakan Gambar Situasi Nomor 10061/10062/1993 tertanggal 22 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa diktum ke-4 dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama perkara perdata *a quo* adalah cacat formil berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa Turut Termohon Kasasi II (d/h Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I) dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah menerbitkan gambar situasi, yang dinyatakan: vide-diktum 4 cacat hukum dan tidak sah dengan segala akibat hukumnya namun nyatanya dalam perkara perdata *a quo*, BPN/Turut Termohon Kasasi II bukanlah termasuk pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan juga bukan pihak dan atau bukan pihak yang juga dihukum dalam perkara perdata *a quo*;
- b Bahwa walaupun *-quad non-* gambar situasi tersebut dinyatakan tidak sah, maka BPN/Turut Termohon Kasasi II adalah wajib dinyatakan melakukan “perbuatan melawan hukum” dan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa sehingga dengan demikian nyatalah telah terjadi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga diktum ke-4 sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah terjadi cacat formil yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* tingkat pertama haruslah dinyatakan dibatalkan;

1 Bahwa memperhatikan dan mencermati struktur/susunan pihak dalam perkara perdata *a quo* yakni dengan susunan pihak sebagai berikut:

- Kepolisian Negara RI Cq. Direktur Intelpam Polri sebagai Tergugat I;
- Antonius Sujata, SH. sebagai Tergugat II;

Maka nyata bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) telah melakukan pengklasifikasian/pengkategorian Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal. 47 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



Bahwa Turut Termohon I/Kepolisian Negara RI Cq. Direktur Intelpam Polri yang telah menerbitkan Surat No. B/PMB-2/41/VIII/1993/DIT.IPP tanggal 21 Agustus 1993 kepada Kepala BPN Kabupaten Bogor/Turut Termohon II merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara perdata *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak selaku “Pemohon” yang mengajukan permohonan kepada Turut Termohon/d/h Tergugat I selaku Pejabat Negara, permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dh Tergugat II tidaklah bersifat “memaksa” atau pun dilakukan secara “melawan hukum”; Bahwa Turut Termohon II selaku pihak yang menerbitkan gambar situasi dimaksud, juga memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan pengajuan tersebut adalah sepenuhnya tanpa paksaan dan atau tidak dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa walaupun *-quod non-* terdapat hal-hal yang tidak bersesuaian dengan hukum atau terdapat cacat formil dalam pengajuan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka seyogyanya Turut Termohon I dan Turut Termohon II merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk meneliti dan memeriksa terlebih dahulu sebelum mengabulkan dan atau menerbitkan surat dan atau dokumen apapun yang menjadi kewenangan masing-masing pihak;

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya adalah tidak mungkin dalam perkara perdata *a quo*, bahwa walaupun *-quod non-* memang benar telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum tersebut hanya dilakukan oleh Pemohon Kasasi secara sendirian;

Bahwa namun nyatanya dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) merupakan satu-satunya pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan di hukum;

Bahwa yang menjadi pertanyaan disini adalah:

Apakah Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) adalah pihak yang dapat berdiri sendiri untuk dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata *a quo* ?;

Kalaupun *-quod non-* benar terjadi perbuatan melawan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II) jelas-jelas tidak dimungkinkan untuk dapat melakukannya sendiri terlebih lagi



dengan diktum ke-4 mengenai: Gambar Situasi Nomor 10061/10062/1993 tertanggal: 22 Desember 1993 yang diterbitkan oleh Turut Temohon II dinyatakan adalah cacat dan tidak sah, jelas-jelas ada perbuatan Turut Termohon II;

Bahwa dengan demikian maka *Judex Facti* tingkat pertama telah membebankan pihak yang kalah secara tidak berimbang, tidak adil dan tidak berdasar sehingga pula jelas melanggar Kode Etik Hakim yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 1. 047/KMA/SK/IV/2009, 2. 02/SKB/P.KY/IV/2009:

Angka 1. Berperilaku Adil;

Angka 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;

Dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut:

Pedoman Perilaku Hakim:

1 Berperilaku Adil:

ad.1.1. Umum:

butir 1.1.2:

dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh, baik dengan perkataan, sikap atau tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, membedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama, Kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan Pengadilan;

butir 1.1.4:

Hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai keberpihakan, tidak atau kurang memberikan kesempatan yang sama, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi- saksi;

Sehingga dengan demikian maka dapatlah disimpulkan pula secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi bahwa:

putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah tidak adil, tidak fair serta menunjukkan keberpihakan serta rancu/*obscur libel* karena kurang pihak;

Atau:

Hal. 49 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



Memang benar ternyata putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara perdata *a quo* telah dikondisikan, direkayasa dan hanya untuk menghukum 1(satu) pihak saja *in casu* Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat II);

1 Bahwa mengenai dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) pada putusan *Judex Facti* tingkat pertama, adapun syarat-syarat putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diatur dalam Surat Edaran No. 3/2000-MA RI yakni:

1 Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta, memperhatikan banyaknya terjadinya putusan serta merta dengan kondisi sebagai berikut:

- a Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keaumentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;
- b Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) dan tuntutan provisionil;
- c Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa - Madura (RBg);
- d Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat- surat pendukung;
- e Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor *ethos*, *pathos*, *logos* serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang dijatuhkan;

- f Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv;
- 2 Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg);
- 3 Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan putusan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;
- 4 Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
  - b Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Hal. 51 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



- c Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
  - d Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht* van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- 5 Setelah putusan serta merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;
- 6 Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar putusan serta merta dan putusan provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
- 7 Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat) tidak pernah mengajukan bukti otentik apapun, justru bukti-bukti otentik tersebut malah terlampir dari berkas Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/ Tergugat II) berupa putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), yakni sebagai berikut:



- Perkara perdata No. 1984 K/Pdt/1999 tanggal 15 Maret 2000 jo. No. 420/PDT/1998/PT.Bdg. tanggal 24 September 1998 jo. No. 162/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 9 April 1998 (vide: Lampiran-12A);
- Perkara perdata No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007 jo. No. 2413 K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 jo. No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 (vide: Lampiran-9);
- Perkara perdata No. 301 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. No. 97/PDT/2005/PT.Bdg. tanggal 7 Juni 2005 jo. No. 35/Pdt.G/2004/ PN.Cbn. tanggal 2 September 2004 (vide: Lampiran-10);
- Perlawanan No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. No. 482/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 4 April 2005 jo. No. 29/Pdt.Plw/2004/ PN.Cbn. tanggal 16 Agustus 2004 (vide: Lampiran-11);
- Perlawanan 1519 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007 jo. No. 246/Pdt/2005/PT.Bdg. tanggal 27 September 2005 jo. No. 26/Pdt.Plw/ 2004/PN.Cbn. tanggal 8 November 2004 (vide: Lampiran-12);

Bahwa dengan mengabulkannya petitem Termohon Kasasi mengenai putusan serta merta dalam perkara perdata *a quo*, maka *Judex Facti* tingkat pertama jelas-jelas telah mengabaikan Surat Edaran No. 3/2000-MA RI serta mengabaikan dan atau melanggar Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim, karena secara nyata telah menunjukkan keberpihakannya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 1. 047/KMA/SK/IV/2009, 2. 02/SKB/P.KY/IV/2009 yakni:

Angka 1. Berperilaku Adil;

Angka 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana;

Dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut:

Pedoman Perilaku Hakim:

1 Berperilaku Adil:

ad.1.1. Umum:

Hal. 53 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



Butir 1.1.2:

Dalam melaksanakan tugas peradilan, Hakim tidak boleh, baik dengan perkataan, sikap atau tindakan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, membedakan atas dasar perbedaan ras, jenis kelamin, agama. Kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau orang-orang yang sedang berhubungan dengan Pengadilan;

Butir 1.1.4:

Hakim tidak boleh mengeluarkan perkataan, bersikap atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesan yang beralasan dapat diartikan sebagai keberpihakan, tidak atau kurang memberikan kesempatan yang sama, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi- saksi;

Bahwa sehingga dengan demikian maka putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah rancu/*obscuur libels*, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, mengabaikan serta melanggar dan atau melawan hukum dan menunjukkan keberpihakan, bahkan menunjukkan adanya indikasi rekayasa hukum dan terjadinya praktek mafia peradilan dalam perkara perdata *a quo*, dan bahkan berani dalam prakteknya membatalkan putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sehingga patut dan layak berdasarkan hukum harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan mengajukan alasan-alasan kasasi perkara perdata *a quo* yakni sebagai berikut sebagai berikut:

- 1 Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* (*exceptie van onbevoegdheid*);
- Bahwa dalam permohonannya (petitum) Termohon Kasasi memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* menyatakan:  
“6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut “cacad” dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;
- Bahwa meskipun dalam petitumnya Termohon Kasasi memohonkan agar SHM No. 558 dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum” (bukannya membatalkan) namun pada prinsipnya adalah sama artinya dengan memohonkan “pembatalan” atas suatu Penetapan tertulis



(SHM No. 558/Desa Nagrak) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dhi.: Turut Tergugat I) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide: Pasal 1 (2) dan (3) Undang-Undang No. 5/1986 jo. No. 9/2004);

- Bahwa SHM No. 558/Desa Nagrak yang telah diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi II selaku lembaga yang berwenang adalah merupakan suatu produk TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5/1986 jo. No. 9/2004, sehingga untuk dapat dinyatakan “tidak memiliki kekuatan hukum” haruslah dibuktikan dan dilakukan proses pemeriksaannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu, kecuali telah terdapat suatu keputusan secara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap/BHT (*inkracht van gewijsde*) yang telah membuktikan bahwa terdapat suatu tindak pidana dalam proses penerbitan SHM No. 558/Desa Nagrak;
- Bahwa modus permainan kalimat dengan cara menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” (bukannya membatalkan) atas suatu produk TUN dimaksud telah seringkali dilakukan dalam prakteknya (celah hukum) guna memaksakan agar suatu produk TUN dapat dilakukan “pemeriksaan” secara Perdata, dimana apabila hal tersebut dibiarkan maka tentu akan mengganggu proses penegakkan hukum (*law enforcement*) di Negara ini oleh karena tidak adanya suatu kepastian atas ketentuan hukum yang sebenarnya telah ada;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut tidaklah pantas untuk dilakukan pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri Cibinong mengingat materi gugatan *a quo* adalah merupakan yurisdiksi dari Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga adalah wajar dan patut secara hukum agar kiranya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Gugatan Termohon Kasasi adalah rancu, tidak jelas dan atau kabur (*obsuur libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian gugatan kabur (*obscur libel*) adalah apabila:

- Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, karena petitum yang memenuhi syarat mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat;

(vide: Putusan MA No. 492 K/Sip/1970, tanggal 21/11/1970);

- Petitum Tuntutan Ganti Rugi, tetapi tidak dirinci dalam gugatan;

(vide: Putusan MA No. 1186 K/Sip/1973, tanggal 04/05/1975);

- Petitum yang bersifat negatif;

(vide: Putusan MA No. 380 K/Sip/1973, tanggal 11/11/1975);

- Petitum tidak sejalan dengan dalil (posita) gugatan;

(vide: Putusan MA No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13/05/1975);

- Bahwa dasar gugatan Termohon Kasasi sesungguhnya adalah tidak jelas, apakah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan atas sengketa kepemilikan tanah, namun hal tersebut juga tidak dicantumkan pada perihal surat gugatan Penggugat, namun setelah dicoba dengan susah payah membaca, mengerti dan memahami gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa namun demikian, ternyata pada Petitum No. 5, 6, 8 dan 9 pada halaman 9, surat gugatan Termohon Kasasi, tercantum bahwa (kutipan);

5. Menyatakan batal Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tersebut “cacad” dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan batal dan tidak berlaku amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/ PN.Cbn. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 yang berbunyi: “menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat” dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/pdt/2001/PT.Bdg. jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 juni 2006 Nomor 300K/Pdt/2006 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*);

Sehingga jelas bahwa tujuan Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* adalah “mengenai sengketa kepemilikan tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak jo. Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993”;

Sehingga sesungguhnya sangatlah jelas bahwa gugatan perkara perdata *a quo* yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah bukan semata-mata untuk menuntut ganti kerugian atas suatu perbuatan melawan hukum yang dikatakan *-quod non-* telah dilakukan oleh Tergugat II, sehingga surat gugatan Termohon Kasasi yang demikian adalah rancu, tidak jelas, dan atau kabur (*obscur libel*) karena secara nyata dan jelas serta tidak dapat disangkal lagi telah terjadi:

Petitum tidak sejalan dengan dalil (posita) gugatan;

(vide: Putusan MA No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13/05/1975);

- Sebagai catatan bahwa:

Turunan dari Keputusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tertanggal 22 Januari 2001 adalah:

- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg tanggal 20 November 2001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2413 K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 (bukannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006);
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;

Sehingga jelas gugatan Termohon Kasasi adalah membingungkan, tidak jelas dan kabur karena baik di dalam posita maupun bagian Petitum pada Angka 9 gugatannya telah memohonkan dan menyatakan agar:

“9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/ PT.Bdg. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*)”;

- Bahwa selain daripada itu, ternyata Termohon Kasasi memang menuntut adanya ganti kerugian di dalam petitumnya namun tidak dirinci, mengenai hal-hal kerugian materiil dalam dalil-dalil gugatannya. Termohon Kasasi hanya mencantumkan secara umum terjadinya kerugian pertahun di kali kan dengan sekian tahun, sehingga dengan demikian surat gugatan Termohon Kasasi adalah rancu, tidak jelas, dan atau kabur (*obscuur libel*) karena secara nyata dan jelas serta tidak dapat disangkal lagi bahwa telah terjadi:

Petitum tuntutan ganti rugi, tetapi tidak dirinci dalam gugatan;

(vide: Putusan MA No. 1186 K/Sip/1973, tanggal 04/05/1975);

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* adalah:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak sesuai antara posita dengan petitumnya;
- Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan;

Sehingga gugatan Termohon Kasasi adalah rancu, tidak jelas serta kabur (*obscur libel*) sehingga dengan demikian gugatan Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* adalah layak serta patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Termohon Kasasi adalah melawan hukum:

Bahwa Termohon Kasasi dalam petitumnya ke 8 dan 9 halaman 9, Surat Gugatan Termohon Kasasi telah memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Yth Majelis Hakim perkara perdata *a quo* sebagai berikut:

8. Menyatakan batal dan tidak berlaku amar putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/ PN.Cbn. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 yang berbunyi: “menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik sah dari Penggugat” dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Januari 2001 No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 November 2001 Nomor 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 juni 2006 Nomor 300 K/Pdt/2006 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007 Nomor 102 PK/Pdt/2004 tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*);

Bahwa dengan demikian, petitum ke 8 dan 9 tersebut dalam surat gugatan Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* adalah petitum yang memohon mengenai:

“Pembatalan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)”;

dan:

“Menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*)”;

yakni:

Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/



Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007 adalah jelas:

Melawan Hukum:

Bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah merupakan “Hukum” dan wajib ditaati dan dilaksanakan, sehingga:

Tidak dapat dibenarkan bagi siapapun dan dengan alasan apapun untuk mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri manapun dengan tujuan untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executabile*);

Bahwa selain daripada itu, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juga telah melanggar azas kepastian hukum yang menjadi hak asasi manusia dari setiap Warga Negara RI, dalam hal ini adalah merupakan hak asasi manusia dari Pemohon Kasasi selaku Warga Negara RI, sebagaimana yang telah dijamin dan diatur dalam Pasal 28 huruf D UUD RI Tahun 1945 yakni:

“Setiap Warga Negara RI berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan memperoleh kepastian hukum”;

Bahwa pengajuan gugatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi dalam gugatan perkara perdata *a quo* adalah cacat kualitas, tidak berdasarkan hukum bahkan melawan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Gugatan Termohon Kasasi adalah *nebis in idem*:

Bahwa sesungguhnya gugatan Termohon Kasasi dalam gugatan perkara perdata *a quo* adalah *nebis in idem*, karena sesungguhnya yang dipermasalahkan adalah:

“Mengenai sengketa kepemilikan tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak jo. Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993”;

Hal tersebut diperkuat dengan petitum ke-8 dan ke-9 yang pada pokoknya adalah mengenai:



“Pembatalan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*)”;  
dan:

“Menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) adalah tidak mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*)”;

Bahwa sehingga dengan sangat mudah dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi materi gugatan perkara perdata *a quo* sesungguhnya adalah sama dengan materi perkara gugatan perdata yang telah diputus hingga telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yakni, Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan MA RI No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006 jo. Putusan PK No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;

Bahwa pemahaman umum bahwa syarat formil suatu gugatan perkara adalah *nebis in idem* adalah:

- Para pihak adalah sama (baik Penggugat maupun Tergugat);
- Materi gugatan adalah sama;

Bahwa namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa materi gugatan perkara perdata *a quo* adalah sama dengan materi perkara perdata Reg. No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga walaupun dengan status Termohon Kasasi yang sebelumnya adalah sebagai pihak Tergugat, dan sebaliknya, Pemohon Kasasi adalah selaku Penggugat serta para pihak lainnya masing-masing menyandang posisi status yang berbeda:

Apakah dapat dibuat akal-akalan seperti itu ?;

Mau sampai kapankah sengketa kepemilikan tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 558/Desa Nagrak jo. Gambar Situasi tanggal 22-12-1993 Nomor 10061/1993 harus terus-menerus diajukan gugat-menggugat ke Pengadilan sehingga telah terjadi tidak adanya kepastian hukum ?;

Bahwa perbuatan Termohon Kasasi jelas-jelas telah melanggar azas “kepastian hukum” yang menjadi hak asasi Tergugat II, hak asasi mana yang telah telah dijamin oleh hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 huruf d UUD RI Tahun 1945, sehingga dengan demikian gugatan yang

Hal. 61 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata *a quo* adalah layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Gugatan Termohon Kasasi adalah *error in persona*:

Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* telah digugat oleh Termohon Kasasi berdasarkan perbuatan Pemohon Kasasi yang pernah menggugat Termohon Kasasi dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan MA RI No. 300 K/Pdt/2006 tanggal. 19 Juni 2006 jo. Putusan PK No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;

Bahwa adalah setiap hak warga negara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan namun hak tersebut haruslah didasari dengan itikad baik dalam menuntut haknya sebagai “pencari keadilan”, dan bukan sebagai pencari ketidakadilan;

Bahwa upaya hukum dari Pemohon Kasasi tersebut yang pada waktu itu sebagai Penggugat, ternyata telah dikabulkan oleh Pengadilan i.c. Mahkamah Agung RI hingga di tingkat Peninjauan Kembali sehingga berarti hak Pemohon Kasasi tersebut telah dikabulkan dan memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga perbuatan Pemohon Kasasi tersebut terbukti berdasarkan hukum adalah sama sekali bukanlah perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi, namun merupakan suatu hak asasi dari setiap Warga Negara RI yang telah digunakan dalam rangka menuntut haknya dan yang telah memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dengan demikian, secara nyata dan jelas serta tidak dapat disangkal lagi bahwa Pemohon Kasasi tidaklah dalam kapasitas sebagai pihak yang dapat digugat (pihak Tergugat) oleh Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi adalah pihak yang memiliki kapasitas sebagai “Pemohon Eksekusi” sehingga dengan menempatkan Pemohon Kasasi selaku “Tergugat II” dalam perkara perdata *a quo* adalah merupakan *error in persona*, salah sasaran, karena dalam hal ini Pemohon Kasasi tidaklah tidak memiliki kualitas untuk dapat digugat sebagai pihak Tergugat oleh Termohon Kasasi;





Bahwa dengan demikian, adalah layak dan patut apabila gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima karena telah keliru menempatkan Pemohon Kasasi sebagai pihak Tergugat (*error in persona*), karena secara nyata dan jelas serta berdasarkan hukum, Pemohon Kasasi tidaklah memiliki kualitas sebagai pihak yang dapat digugat oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata dengan materi sengketa tanah yang mana telah diputus hingga memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*);

6 Gugatan Termohon Kasasi adalah kurang pihak:

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan serta telah dinyatakan sah dan berdasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga apabila perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dipandang oleh Termohon Kasasi sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya “gugatan” yang demikian adalah “kurang pihak” oleh karena pihak Pengadilan (Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung) yang notabene adalah pihak yang telah mengeluarkan putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) atas perbuatan Pemohon Kasasi dan terlibat langsung, berdasarkan teori hukum haruslah dijadikan pihak dalam perkara gugatan *a quo*;

Bahwa hal tersebut mendasarkan pada petitum ke-8 dan ke-9 sebagaimana yang tercantum dalam halaman 9 surat gugatan Termohon Kasasi, yang meminta pembatalan amar putusan serta menyatakan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (*non executable*) sehingga Termohon Kasasi dalam hal ini jelas-jelas menyatakan bahwa apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI baik ditingkat kasasi maupun ditingkat PK adalah “melawan hukum” sehingga harus diperbaiki;

Bahwa sebagaimana Termohon Kasasi telah menarik Kepolisian Negara RI selaku Tergugat I, serta Kantor BPN wilayah Jawa Barat dan Bupati Kabupaten Bogor masing-masing sebagai Turut Tergugat I dan II, sebagai akibat masing-masing pihak telah mengeluarkan pendapatnya dengan cara menerbitkan surat-surat maupun akta otentik berupa gambar ukur dan Sertifikat Hak Milik yang notabene adalah pengejawantahan dari suatu

Hal. 63 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



keputusan masing-masing kelembagaan, maka seharusnya Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* juga menempatkan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Bandung, serta Mahkamah Agung RI sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat, karena upaya hukum hingga tingkat Peninjauan Kembali telah digunakan oleh Termohon Kasasi, sehingga tidak terdapat lagi upaya ataupun mekanisme hukum yang mengatur ataupun yang memper-kenankan Termohon Kasasi untuk kembali mengajukan uneg-unegnya (baca: gugatannya) selain daripada harus menempatkan pihak Pengadilan sebagai pihak setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan hukum, upaya menempatkan Pengadilan sebagai pihak tersebut adalah tidak mungkin dan tidak diperkenankan untuk dapat dilakukan oleh Termohon Kasasi sehingga dengan demikian adalah sangat tidak berlebihan, dan sangat layak dan patut serta berdasarkan hukum yang berlaku, maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di atas dalam memori kasasinya untuk kesemuanya tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding sehingga baik *Judex Facti* di tingkat pertama maupun di tingkat banding secara nyata telah tidak menerapkan hukum atau hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya mengingat permohonan kasasi perkara perdata *a quo* telah diajukan dengan memenuhi persyaratan formiil maupun materiil atau setidaknya dapat mendukung/diterima sebagai alasan untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan kasasi ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No. 5/2004 jo. Undang-Undang No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian untuk itu mohon agar sudah selayak dan sepatutnya dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Yth., Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan kasasi *a quo*;

Tambahan Memori Kasasi:

Daftar Lampiran:

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran-1	Surat Kuasa Nomor idcc/ SKK.05.012B tertanggal 21 Mei 2012	1 Lembar
Lampiran-1A	Akta Pernyataan Kasasi pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012	1 Lembar
Lampiran-2	Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas ( <i>inaze</i> ) tertanggal 13 Maret 2012	1 Lembar
Lampiran-3	Surat Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/549/ HT.04.10/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012	1 Lembar
Lampiran-3A	Surat No. 022/LGL-IDCC/ III/2012 tanggal 20 Maret 2012	2 Lembar
Lampiran-5	Berita Acara Membaca, Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara Banding ( <i>inaze</i> ) Nomor 102/ Pdt.G/2010/PN.Cbn. tertanggal 27 Maret 2012	1 Lembar
Lampiran-6	Surat Tembusan dari Pengadilan Negeri Cibinong No. W11.U20/1146/ HT.04.10/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012	1 Lembar
Lampiran-7	Surat No. 026/LGL-IDCC/ III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal: Mohon Perlindungan Hukum atas perkara perdata Reg. No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri	6 Lembar
Lampiran-8	Surat dari Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/1153/ HT.04.10/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012	1 Lembar
Lampiran-9	Putusan perkara perdata No. 60/Pdt.G/2000/ PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg jo. No. 2413 K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 jo. 102 PK/2004 tanggal 13 Juli 2007	11 Lembar
Lampiran-10	Putusan Perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2004/ PN.Cbn. tanggal 2 September 2004 jo. No. 97/PDT/2005/ PT.Bdg. tanggal 7 Juni 2005	11 Lembar

Hal. 65 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



	jo. No. 301 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006	
Lampiran-11	Putusan Perlawanan No. 29/ Pdt.Plw/2004/PN.Cbn. tanggal 16 Agustus 2004 jo. No. 482/Pdt/2004/ PT.Bdg. tanggal 4 April 2005 jo. No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006	10 Lembar
Lampiran-12	Putusan perlawanan No. 26/ Pdt.Plw/2004/ PN.Cbn. tanggal 8 November 2004 jo. No. 246/Pdt/2005/ PT.Bdg. tanggal 27 September 2005 jo. No. 1519 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007	12 Lembar
Lampiran-12A	Putusan perkara perdata No. 1984 K/Pdt/1999 tanggal 15 Maret 2000 jo. No. 420/ PDT/1998/ PT.Bdg. tanggal 24 September 1998 jo. No. 162/Pdt/G/1997/PN.Bgr. tanggal 9 April 1998	11 Lembar

Yang lampirannya sebagaimana tercantum dalam tambahan memori kasasi;

- 1 Bahwa perkara perdata Reg. No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 April 2011 dengan para pihak dan amar putusan-vide: Lampiran-2;
- 2 Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong dimaksud, kami baru menerima Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata pada tanggal 4 Juli 2011 dan dengan penyampaian delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara-vide: Lampiran-3;
- 3 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, klien kami telah menyatakan Banding atas perkara perdata dimaksud ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2010/P.Cbn-vide: Lampiran-3A;
- 4 Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 November 2011, dengan secara mengejutkan, klien kami memperoleh Relas Pemberitahuan Penetapan *Aanmaning* dari Pengadilan Negeri Cibinong No. 30/Pen.Pdt/ Eks.Aan/2011/PN.CBN. jo. No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN tertanggal 20 Oktober 2011 (yang disampaikan melalui delegasi oleh Pengadilan



Negeri Jakarta Timur, sesuai dengan domisili klien kami yang beralamat di Bambu Apus, Jakarta Timur)-vide: Lampiran-5;

- 5 Bahwa setelah membaca dengan saksama Penetapan *Aanmaning* dimaksud - vide: pada hal. 2 alinea 1 dan 2 dan ternyata dalam pertimbangan hukumnya tercantum hal-hal sebagai berikut: (kutipan);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana dikemukakan di atas, pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk melaksanakan isi/bunyi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tertanggal 4 April 2011, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Para Tergugat/Para Termohon Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa ternyata putusan termaksud di atas telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa sehingga dengan demikian, secara tegas dan jelas telah dinyatakan dalam Penetapan *Aanmaning* dimaksud bahwa: dasar diterbitkannya Penetapan *Aanmaning* tersebut di atas adalah dengan adanya putusan yang dianggap telah berkekuatan hukum tetap, yakni putusan No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 4 April 2011;

- 6 Bahwa selanjutnya kami atas nama klien kami telah bertemu dengan pihak Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 8 November 2011, untuk meminta penjelasan mengenai Penetapan *Aanmaning* dimaksud dan telah menyampaikan keberatan secara lisan, karena berdasarkan fakta yang tidak dapat dibantah lagi, klien kami telah mengajukan banding-vide: Lampiran-3A;

Bahwa dengan demikian, maka sangat jelaslah bahwa “keterangan yang terdapat pada pertimbangan yang tercantum di dalam penetapan *aanmaning* dimaksud”, jelas adalah tidak benar dan atau palsu;

- 7 Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 November 2011, klien kami telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Cibinong namun kali ini yang disampaikan secara langsung kepada klien kami, tanpa pendelegasian ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat mana berupa Pencabutan Penetapan *Aanmaning* dimaksud yakni:

Pencabutan Penetapan No. 30/Pen.Pdt/Eks.Aan/2011/PN.CBN. jo. No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN tertanggal 20 Oktober 2011;

Adapun amar Pencabutan Penetapan tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 67 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan pencabutan Tegoran/*Aanmaning* tersebut di atas;
- Mencabut Penetapan No. 30/Pdt./Eks.Aan/2011/PN.CBN. jo. No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN tertanggal 20 Oktober 2011 dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong sebatas yang berkenaan dengan perkara ini;
- Membatalkan pelaksanaan Penegoran terhadap Para Termohon Eksekusi dalam perkara No. 30/Pdt./Eks.Aan/2011/PN.CBN. jo. No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN *a quo*, yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2011;
- Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong untuk segera memberitahukan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada para pihak yang berperkara”;

Bahwa pencabutan Penetapan *Aanmaning* dimaksud yang dibuat seolah-olah berdasarkan permohonan dari Pemohon, dapat dipandang sebagai suatu hal yang tidak lazim dan dikhawatirkan terdapat indikasi bahwa:

“Telah terjadi praktek peradilan yang tidak sehat di lingkungan Pengadilan Negeri Cibinong”;

Dan yang secara nyata dan jelas telah sangat merugikan klien kami baik secara moriil maupun immateriil;

8 Bahwa selain daripada itu, ternyata putusan perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN telah diajukan dan diperiksa serta diadili berulang kali di Pengadilan Negeri Cibinong, dengan obyek dan subyek hukum yang sama (*nebis in idem*) dengan perkaraPerkara perdata (termasuk perlawanan) dengan nomor putusan sebagai berikut:

a Perkara perdata No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 jo. No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg jo. No. 2413 K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 jo. No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan para pihak:

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Penggugat;  
melawan:
- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Tergugat I;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Tergugat II;

(Amar putusan terlampir : Lampiran-9);

b Perkara perdata No. 35/Pdt.G/2004/PN.Cbn. tanggal 2 September 2004 jo.  
No. 97/PDT/2005/PT.Bdg. tanggal 7 Juni 2005 jo. No. 301 K/Pdt/2006  
tanggal 19 Juni 2006;

Dengan para pihak:

- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Penggugat I;
- Mulia Colliman International - sebagai Penggugat II;  
melawan:
- Antonius Sujata, SH. - sebagai Tergugat I;
- Lukman Sukarto - sebagai Tergugat II;
- Jason Surjana Tanuwidjaja - sebagai Tergugat III;
- PT. Kartika Ameresia Aquasys - sebagai Tergugat IV;
- Ka. Badan Pertanahan Nasional Cq. -

Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Barat Cq. -

Ka. Kantor Pertanahan Kab. Bogor - sebagai Tergugat V;

(Amar putusan terlampir : Lampiran-10);

c Perlawanan No. 29/Pdt.Plw/2004/PN.Cbn. tanggal 16 Agustus 2004;

Dengan para pihak:

- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Pelawan I;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Pelawan II;  
melawan:
- Pemerintah RI di Jakarta Cq. -

Menteri Keuangan RI di Jakarta Cq. -

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Pusat di Jakarta Cq. -

Kanwil Badan Urusan dan Lelang Negara Jawa Barat Cq. -

Ka.Kantor Pelayanan Utang & Lelang Negara Bogor -

- sebagai Terlawan I;

Hal. 69 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Terlawan II;

Jo. No. 482/Pdt/2004/PT.Bdg. tanggal 4 April 2005 jo. No. 300 K/Pdt/2006 tanggal 19 Juni 2006, dengan para pihak:

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Pemohon Kasasi;
- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Termohon Kasasi;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Termohon Kasasi;
- Ka.Kantor Pelayanan Utang & Lelang Negara Bogor - sebagai Termohon Kasasi;

(Amar putusan terlampir : Lampiran-11);

d Perlawanan No. 26/Pdt.Plw/2004/PN.Cbn. tanggal 8 November 2004:

Dengan para pihak:

- PT. Sarana Dua Kelinci Asih - sebagai Pelawan;
- Ka. Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Bogor- - sebagai Terlawan I;
- Antonius Sujata, SH. - sebagai Terlawan II;
- PT. Mulia Dipta Jaya - sebagai Terlawan III;
- PT. Mulia Colliman International - sebagai Terlawan IV;
- Colliman Limited - sebagai Terlawan V;

Jo. No. 246/Pdt/2005/PT.Bdg tanggal 27 September 2005 jo. No. 1519 K/Pdt/2006 tanggal 28 Februari 2007, dengan para pihak:

- Antonius Sujata, SH. - sebagai Pemohon Kasasi;
- PT. Sarana Dua Kelinci Asih - sebagai Termohon Kasasi;

Dan Para Turut Termohon Kasasi:

- Kepala Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Bogor;
- PT. Mulia Dipta Jaya, PT. Mulia Colliman International;
- Colliman Limited;

(Amar putusan terlampir : Lampiran-12);

Dan keseluruhan perkara maupun perlawanan tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijsde*) sehingga tidak dapat dibantah lagi



adalah bahwa perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN. adalah *nebis in idem* dan telah diajukan secara melawan hukum;

9 Bahwa dengan terdapatnya seluruh putusanPutusan perkara perdata tersebut di atas, maka atas perkara perdata No. 102 PK/Pdt/2004 tanggal 13 Juli 2007 jo. No. 2413 K/Pdt/2002 tanggal 20 Februari 2003 jo. No. 412/Pdt/2001/PT.Bdg. jo. No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. tanggal 22 Januari 2001 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijsde*) oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah diterbitkan Penetapan Lelang No. 27/Pen.Pdt./L.Eks/2003/PN.Cbn. jo. No. 60/Pdt.G/2000/PN.Cbn. dan kami telah membayar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) pada tanggal 29 November 2011 (Lampiran-10);

Catatan:

Pada periode ini terjadi penggantian Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dari Bpk. Sudaryadi, SH. ke Bpk. Sumpeno, SH. MH.;

10 Bahwa selanjutnya kami diundang oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong untuk hadir di Pengadilan Negeri Cibinong guna membahas lebih lanjut perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN. dan lelang eksekusi, maka pada tanggal 7 Februari 2012 kami telah datang dan menemui Ketua, yang didampingi Panitera/Sekretaris serta Panmud Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;

Dan pada prinsipnya, seluruh permasalahan yang terjadi akan dituntaskan terlebih dahulu sebelum berkas perkara banding No. 102/Pdt.G/2010/ PN.CBN dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Bahwa sehingga dengan demikian, memori banding perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.CBN. belum kami serahkan mengingat segala hal-hal yang terjadi berkaitan dengan perkara perdata *a quo* akan kami tuangkan dalam memori banding kami tersebut termasuk kelanjutan eksekusi lelang;

11 Bahwa sambil menunggu kabar dari pihak Pengadilan Negeri Cibinong, ternyata kami telah menerima Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (image) perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. dan yang telah kami terima (delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 (Lampiran-11) dan kami diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak relas dimaksud diterima oleh kami untuk memeriksa berkas perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. di Pengadilan Negeri Cibinong sebelum dikirim ke Pengadilan

Hal. 71 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Barat di Bandung sehingga dengan demikian memang tidak dapat disangkal lagi bahwa perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. adalah berstatus banding;

12 Bahwa namun kemudian nyatanya pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 kami menerima Surat Penerimaan dan Registrasi berkas perkara banding dari Pengadilan Tinggi Bandung No. W11.U/549/HT.04.10/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 (Lampiran-12) yang menyatakan bahwa berkas perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn.;

Telah diregister tanggal 13 Februari 2012 dengan Reg. No. 66/Pdt/2012/PT.Bdg.; Bahwa dengan demikian, kami sangatlah berkeberatan atas pengiriman berkas perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong secara melawan hukum karena sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (image) kami diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang mana jatuh pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2012 untuk datang ke Pengadilan Negeri Cibinong guna melaksanakan pemeriksaan berkas (image);

Dan atas keberatan tersebut kami telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Pengadilan Negeri Cibinong melalui surat No. 022/LGL-IDCC/IU/2012, tanggal 20 Maret 2012, perihal: Keberatan atas Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. (Lampiran-13) dan bahwa selanjutnya pula kami telah menyampaikan surat permintaan klarifikasi atas adanya penetapan *aanmaning* terhadap klien kami dimaksud, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong yakni:

- Surat No. 019/LGL-IDCC/III/2012, tanggal 15 Maret 2012, perihal: Permintaan Klarifikasi dan Penyampaian Keberatan atas Penetapan *Aanmaning* No. 30/Pen.Pdt/Eks.Aan/2011/PN.Cbn. jo. No. 102/Pdt.G/ 2010/PN.Cbn. tanggal 20 Oktober 2011 serta Pencabutan Penetapan *Aanmaning* termaksud No. 30/Pen.Pdt/Penc.Aan/2011/PN.Cbn. jo. No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn, tanggal 9 November 2011. (Lampiran-14);

13 Bahwa namunpun demikian, tetap pada tanggal 27 Maret 2012 kami telah datang dan menemui bagian perdata Pengadilan Negeri Cibinong, guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi undangan pemeriksaan berkas perkara perdata dimaksud (*inzage*), dan dinyatakan oleh Panitera Muda Perdata bahwa:

Berkas perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. telah dikirim dan diregister pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Hal tersebut secara nyata telah dinyatakan di dalam Berita Acara Membaca, Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*image*) (Lampiran-15) sehingga yang berarti pula bahwa: di Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Maret 2012 tidak terdapat berkas perkara perdata No. 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. yang dapat diperiksa;

Dan menindak lanjuti surat keberatan dari kami tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Cibinong telah menyampaikan Surat No. W11.U20/1146/HT.04.10/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dengan perihal Keberatan atas Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung, dan kami memperoleh tembusannya. (Lampiran-16);

14 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, kami datang ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, guna pengecekan berkas perkara banding No. 66/PDT/2012/PT.BDG. lebih lanjut namun yang sangat mengejutkan adalah:

Kami memperoleh klarifikasi di bagian perdata Pengadilan Tinggi Banding-Jawa Barat bahwa perkara perdata Reg. No. 66/PDT/2012/PT.BDG. telah diputus pada tanggal 22 Maret 2012, dengan susunan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Ketua	: Hj. Robbah, SH.;
Anggota	: Zaenal Abidin, SH.;
Anggota	: Aljaman Mustopo, SH.;
Panitera Pengganti	: Farida, SH.;

15 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, kami kembali datang ke Pengadilan Tinggi Bandung - Jawa Barat namun demikian hingga saat ini kami belum memperoleh salinan putusan perkara perdata No. 66/PDT/2012/PT.BDG.;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami yakin telah terjadi:

- Praktek peradilan yang tidak sehat;

Hal. 73 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



- Terdapat indikasi pelanggaran atas tindak pidana umum sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;
- Pelanggaran atas hak hukum serta hak asasi dari klien kami selaku Warga Negara RI dan atau selaku pencari keadilan;
- Terdapat pelanggaran atas azas kepastian hukum;
- Terdapat pelanggaran atas hukum acara perdata;
- Pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku Hakim;

Sehingga dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk dapat meneliti dan atau memeriksa ulang prosedur pelaksanaan dan atau hukum acara dan atau hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Bahwa sekali lagi, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami yakin klien kami telah menjadi korban praktek hukum yang tidak sehat dari sistem peradilan sehingga yang telah melanggar pula hak-hak hukum dari klien kami baik selaku Pembanding maupun selaku Warga Negara RI sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa kami sangat berharap untuk dapat dipanggil dan didengar keterangannya sehubungan dengan permasalahan ini dan untuk itu kami akan sangat mudah dihubungi melalui:

- Sdri. Erdiana SH. -HP No. 021-71393883;
- Sdri. Tuti Afriani SE. -HP No. 021-71393881;
- Sdr. Ristan BP. Simbolon SH. -HP No. 0838-93877277;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 Juni 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata telah salah dalam menerapkan dan tidak memberi pertimbangan yang cukup, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti dengan saksama pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung, ternyata tidak memberi pertimbangan tentang dalil bantahan dari Tergugat I maupun Tergugat II, bahwa perkara *a quo* telah berulang kali diajukan, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibirong, antara lain:

- 1 Dalam perkara No. 60/PDT.G/2000/PN.Cibirong, tanggal 22 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 412/PDT/2001/PT.BDG. tanggal 20 November 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2413 K/PDT/2002 tanggal 20 Februari 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali No. 102 PK/PDT/2004 tertanggal 13 Juli 2007;
- 2 Dalam perkara No. 35/PDT.G/2004/PN.CBN. tanggal 2 September 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 97/PDT/2005/PT.BDG. tanggal 7 Juni 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 301 K/PDT/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang masing-masing telah berkekuatan pasti dimana para pihak, obyek dan pokok perkara adalah sama dengan perkara *a quo*, maka berdasarkan azas *nebis in idem*, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini, demi hukum harus dinyatakan ditolak;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUAN ANTONIUS SUJATA, SH.**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 75 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 66/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 22 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 4 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TUAN ANTONIUS SUJATA, SH. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 66/Pdt/2012/PT.Bdg. tanggal 22 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 102/Pdt.G/2010/PN.Cbn. tanggal 4 April 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
- Menerima Eksepsi Tergugat II tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. MH., dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH. MH.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH. M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

## Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 77 dari 77 hal Put. Nomor 2647 K/PDT/2012